

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak hanya berbicara tentang kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi jauh dari itu perkawinan mengandung arti yang lebih dalam, lebih sakral dan lebih serius dikarenakan adanya perjanjian yang disebut akad nikah di dalamnya.

Pada dasarnya Allah menciptakan setiap makhluk diciptakan secara berpasangan. Ada siang berpasangan dengan malam, ada jantan berpasangan dengan betina, ada langit berpasangan dengan bumi dan adapun laki-laki berpasangan dengan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam QS Asy-Syuara ayat 11 yang berbunyi :

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يَذُرُّوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ ۱۱)
الشورى/42: 11

“Allah Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS.As-Syura/42:11)¹

Subjek hukum agama Islam adalah manusia itu sendiri, yang dimana pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Seseorang dapat memenuhi kebutuhan lainnya, diantaranya yaitu kebutuhan untuk mempertahankan keturunannya dalam ikatan perkawinan.²

¹ Qur`an kemenag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2021), hlm 484.

² Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam wa adillatuhu*,” Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 40.

Keluarga terbentuk atas dasar individu yang terikat atas dasar pernikahan, menurut Sigelman perkawinan merupakan landasan atau tujuan dalam proses pemeliharaan keturunan. Pernikahan didefinisikan sebagai hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang dikenal sebagai "suami dan istri" yang mencakup aspek keintiman, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.³

Menurut KBBI, Perkawinan adalah ikatan perkawinan (akad) yang dilakukan menurut ajaran agama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah komitmen yang sangat kuat, atau *mittsaqan ghalidzan*, untuk mengikuti perintah Allah. Sementara itu Bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah ibadah karena merupakan akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴ Kemudian Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang mengarah untuk membangun kehidupan rumah tangga.

Perkawinan atau pernikahan ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Menikah adalah Sunnah Rasulullah SAW dan melaksanakannya merupakan suatu perintah akan suatu ketaatan kepada Allah SWT. Misalnya, Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram:

³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Gema Insani, 2020), hlm 5.

⁴ Pustaka Widyatama (Publisher), *Kompilasi hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), bab 2 pasal 3 hlm 9.

⁵ "UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Bab 1 Pasal 1, diakses 8 September 2022, https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ ,
وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ,
فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu, setelah memuji dan menyanjung Allah, Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, Namun, aku berpuasa, shalat, tidur, dan menikahi wanita. Siapa pun yang membenci sunnahku, bukan umatku”. (Muttafaq Alaihi)⁶

Menikah adalah hal yang paling lama dilakukan oleh seorang hamba Allah SWT, selain menaati perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi, tujuan menikah merupakan salah satu ibadah. Adapun Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Albaihaqi dalam kitab Al-Ausath (1/294) menyebutkan bahwa:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)⁷

Pernikahan ibarat perjalanan sebuah kapal di laut lepas, untuk sampai di tempat tujuan ada banyak sekali ilmu yang perlu dimiliki. Dalam contoh sederhananya, bila kita pergi berlayar dengan kapal kita perlu belajar ilmu tentang membaca peta, membaca rasi bintang, ilmu tentang membelah ombak, ilmu tentang suhu air laut, ilmu tentang arah angin, ilmu membaca gelombang laut dan masih banyak lagi.⁸ Sama halnya dalam membina rumah tangga, untuk mencapai tujuan dalam berkeluarga maka diperlukan berbagai ilmu agar dalam perjalanannya selamat dan bahagia di dunia dan akhirat.

Setiap orang yang memutuskan untuk menikah pasti ingin membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam kehidupan rumah tangganya. Ketika anggota keluarga memiliki hubungan positif satu sama lain, hasilnya adalah akan

⁶ Aidh Abdullah Al-Qarni, *Bulughul maram: hadis-hadis pilihan tentang hukum* (Jakarta: Qisthi Press, 2006), kitab nikah hadis 994.

⁷ Hakim an-Naisaburi, *kitab Al-Mustadrak hadist no 2/175 dalam buku studi kitab hadist-hadist* (ahlimedia Press, 2020), hlm 96.

⁸ Khairunnisa Syaladin, *Awal Yang Baru*, Cetakan Pertama (Bogor: CV. IDS, 2020), hlm 130.

membentuk keluarga yang bahagia. Agar tujuan ini dapat terwujud, pasangan suami istri berperan penting dalam memahami keluarga ideal, maka penting untuk menambah wawasan tentang bagaimana membangun keluarga yang ideal sesuai syariat Islam dan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Menurut Sundani (2018) dalam membangun rumah tangga dituntut adanya penyesuaian diri antara suami dan istri dan tidak sedikit pasangan suami istri yang menghadapi kesulitan selama proses penyesuaian terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai seorang suami dan seorang istri.⁹

Fenomena yang dikenal dengan istilah “konflik rumah tangga” pasti dan akan terjadi di setiap rumah tangga. Ibarat sebuah kapal, suatu saat akan diombang-ambingkan oleh badai yang dapat menyebabkan karam, begitupun dengan kehidupan rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga dapat muncul karena berbagai alasan, termasuk perbedaan pendapat tentang cara menyelesaikan masalah rumah tangga dan perbedaan sudut pandang.

Masalah dalam perkawinan silih datang berganti, maka tidak jarang konflik antara suami istri yang pada akhirnya berujung pada perceraian, mengingat permasalahan dalam pernikahan selalu terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan yang dibina oleh suami istri adalah perceraian. Suami dan istri akan lebih mudah menghindari perceraian jika mereka berusaha lebih keras untuk membangun keluarga mereka. Ketika suatu pasangan mengalami perceraian, mereka tidak hanya menderita kerugian finansial, tetapi anak-anak dan keluarga mereka yang sebelumnya berhubungan dengan mereka juga menderita. Sementara itu, segala hal yang buruk selalu berdampak negatif, begitupula dengan perceraian yang berdampak negatif bagi kedua belah pihak.¹⁰

Angka perceraian suami istri di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahunnya menuntut perhatian pemerintah untuk memastikan keberhasilan upaya

⁹ Fithri Laela Sundani, “*Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*,” Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam, Volume 6, Nomor 2, 2018,” Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam 6, no. 2 (17 Juni 2018): hlm 166.

¹⁰ Zaenal Arifin dan Muh Ansori, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 18.

pengecahan perceraian dan penurunan perceraian dalam pernikahan, khususnya keluarga muslim. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Indonesia, antara lain faktor ekonomi, KDRT, perselingkuhan, dan lain-lain. Kabupaten Bandung merupakan daerah yang angka perceraianya naik setiap tahunnya, berikut adalah data perceraian selama 3 tahun terakhir di PA Soreang Kabupaten Bandung. Terdapat 7662 kasus yang dilaporkan pada tahun 2019, diikuti peningkatan sebanyak 8517 kasus pada tahun 2020 dan penurunan sebanyak 6458 kasus pada tahun 2021.¹¹

Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui apa arti pernikahan. Banyak pasangan menikah tetapi belum matang secara finansial dan mental. Kementerian Agama prihatin dengan keadaan ini karena keluarga merupakan pondasi paling krusial bagi pembangunan sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya menekan angka perceraian dengan mengadakan sosialisasi secara rutin, khususnya bagi pasangan muda yang akan menikah.

Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin disebutkan bahwa membangun keluarga yang kokoh merupakan langkah awal dalam membangun rumah tangga yaitu mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki masa pernikahan rumah tangga. Untuk mengatasi berbagai rintangan di dunia yang semakin sulit, kedua mempelai perlu memperoleh pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang bahagia, saling meningkatkan kesadaran, menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia, serta menyelesaikan berbagai masalah keluarga, memperkuat komitmen mereka, dan memperoleh berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*).¹²

¹¹ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” diakses 26 September 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

¹² R. I. Kementerian Agama, “Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin,” Jakarta, Kemenag RI, 2017.

Istilah *sakinah mawaddah* dan *rahmah* disebutkan dalam buku Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 tentang Dasar-Dasar Perkawinan, adapun istilah *sakinah mawaddah* dan *rahmah* merupakan sebagai panduan untuk mencapai tujuan pernikahan. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa *sakinah*/ketenangan tidak muncul dengan sendirinya, namun ada persyaratan untuk kehadirannya, dan langkah pertama dan terpenting adalah mempersiapkan hati. *Sakinah*/ketenangan serta *mawaddah* dan *rahmat*, bersumber dari dalam hati, kemudian memancar keluar dalam bentuk aktivitas, terdapat banyak dalam ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa pernikahan diperlukan untuk mencapai *sakinah*. Namun demikian, tidak berarti bahwa setiap perkawinan secara otomatis melahirkan *sakinah, mawaddah, atau rahmat*.¹³

Dengan pertimbangan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 huruf (a) bahwa dalam mendukung rencana kerja pemerintah dibidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakinah* bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.¹⁴

Dirjen Bimas Islam menciptakan program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin sebagai langkah *preventif* untuk mengatasi angka perceraian yang meningkat di Indonesia.¹⁵ Sebuah program bernama program Bimbingan Perkawinan Pranikah bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga dan menangani masalah keluarga. Program ini dijalankan oleh lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA), sebuah organisasi keagamaan yang menangani masalah perkawinan dan

¹³ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab: pakaian wanita Muslimah ; pandangan ulama masa lalu dan cendekiawan kontemporer*, Cetakan 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm 158.

¹⁴ "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018," t.t.

¹⁵ Abdul Jalil, "Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di kua kecamatan cilandak kota jakarta selatan. Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2019," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (2019): hlm 183.

keluarga.¹⁶ Tentunya pembinaan perkawinan harus berfungsi secara maksimal agar kedua mempelai dapat memperoleh materi dan rencana yang diperlukan untuk menata rumah tangga.

Namun, virus yang dikenal dengan nama Covid-19 ini menyebabkan wabah di sejumlah negara di seluruh dunia pada awal tahun 2020. Covid-19 bermula di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, dan masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Pada 12 Maret, WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi¹⁷ dan kondisi ini berdampak pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat baik dari sektor perekonomian, sosial, pendidikan, fasilitas kesehatan dan salah satunya pada Program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang berdampak pada Implementasi Bimbingan Perkawinan.

Tabel 1.1

Data Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kec Bojongsoang Kab Bandung tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Peserta				Total	Waktu JPL
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4		
1	Januari	10	5	9	8	32	08.00 s.d 14.00
2	Februari	9	6	7	11	33	
3	Maret	7	5	8	9	29	
4	April	8	2	6	8	24	
5	Mei	9	14	4	10	37	
6	Juni	1	8	9	11	29	
7	Juli	5	7	2	1	15	
8	Agustus	8	8	3	7	26	
9	September	12	4	2	8	26	
10	Oktober	13	10	9	9	41	
11	November	6	9	9	10	34	
12	Desember	7	8	10	5	30	
	Jumlah					356	

Sumber: Arsip Laporan BIMWIN Tahun 2019 KUA Kecamatan Bojongsoang

¹⁶ Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam, Volume 6, Nomor 2, 2018," hlm 167.

¹⁷ "Adityo Susilo, dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7 No.1, 2020," t.t., hlm 45.

Pada tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan bojongsong pada tahun 2019 berjumlah 356 orang dan adapun waktu lamanya bimbingan tercatat selama 6 jam yaitu dimulai jam 08.00 sampai jam 12.00 WIB dilaksanakan sebanyak 2 hari berturut-turut, adapun bimbingannya dilaksanakan secara reguler (tatap muka).

Tabel 1.2

Data Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kec Bojongsong Kab Bandung tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Peserta				Total	Waktu JPL
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4		
1	Januari	9	1	3	1	14	09.00 s.d 12.00
2	Februari	6	7	4	3	20	
3	Maret	5	5	6	-	16	
4	April	-	-	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	-	-	
8	Agustus	2	6	3	1	12	
9	September	3	2	1	5	11	
10	Oktober	1	1	2	3	7	
11	November	2	1	4	6	13	
12	Desember	3	5	3	3	14	
	Jumlah					107	

Sumber: Arsip Laporan BIMWIN Tahun 2020 KUA Kecamatan Bojongsong

Tabel 1.3

Data Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kec Bojongsong Kab Bandung tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Peserta				Total	Waktu JPL
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4		
1	Januari	2	2	4	6	14	
2	Februari	4	1	3	4	12	
3	Maret	2	3	2	4	11	
4	April	2	2	3	1	8	
5	Mei	2	4	2	1	9	
6	Juni	1	1	4	2	8	

7	Juli	1	4	-	-	5	09.00 s.d 12.00
8	Agustus	-	-	-	-	-	
9	September	-	-	-	4	4	
10	Oktober	4	2	2	1	9	
11	November	1	6	4	5	16	
12	Desember	4	1	1	3	9	
	Jumlah					96	

Sumber: Arsip Laporan BIMWIN Tahun 2021 KUA Kecamatan Bojongsong

Pada tabel 1.2 dan 1.3 di atas setelah adanya pandemi covid-19 dapat diketahui bahwa jumlah data yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bojongsong pada tahun 2020 berjumlah 107 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 96 orang dengan rata-rata jumlah yang mengikuti bimbingan perminggu nya berjumlah 1-5 orang dan adapun waktu lamanya bimbingan tercatat selama 3 jam yaitu dimulai jam 08.00 sampai jam 12.00 WIB Dan hanya dilaksanakan dengan metode mandiri dan *online* yang semula bimbingan secara tatap muka.

Berdasarkan statistik pada tabel di atas, sebelum adanya covid-19 terdapat 356 pasangan yang mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah di KUA kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung pada tahun 2019, tercatat dari jumlah peserta mingguan yang mengikuti bimbingan perkawinan di tahun 2019 sebelum adanya covid-19 rata-rata lebih dari 6 orang dan jumlah maksimalnya yaitu 14 orang, adapun waktu pelaksanaan dilaksanakan sebanyak 16 JPL berdasarkan ketentuan dari SK Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 adapun pelaksanaannya dimulai dari jam 08.00-14.00 dengan durasi 6 jam dan dilaksanakan 2 hari berturut-turut adapun pelaksanaan bimbingannya dilakukan secara Reguler (tatap muka) . Sementara itu, setelah adanya covid-19 jumlah peserta yang mengikuti bimbingan terdapat pengurangan dengan jumlah 107 ditahun 2020 dan di tahun 2021 terdapat 96 pasangan yang mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah, adapun ditahun 2020 dan 2021 setelah adanya Covid-19 terdapat pengurangan waktu bimbingan yang semula dilaksanakan dari jam 08.00-14.00 namun setelah Covid-19 berkurang menjadi jam 09.00-12.00 dengan durasi bimbingannya yaitu 2-3 jam dan hanya dilaksanakan 1 hari, begitupun dengan jumlah peserta mingguan nya dengan rata-rata 1 orang dan maksimal yang mengikuti yaitu 6 orang saja. Adapun

pelaksanaan bimbingannya hanya dilaksanakan secara mandiri dan bimbingan secara *online*.

KUA Kecamatan Bojongsoang merupakan salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah khususnya bagi para calon pengantin. Eli Jaenab, S.Ag selaku staff KUA Kecamatan Bojongsoang mengatakan bahwa *“pada tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 KUA Kecamatan Bojongsoang melaksanakan Bimbingan Perkawinan secara normal tatap muka dengan waktu 16 jam dalam 2 hari, tetapi setelah masuknya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 KUA Kecamatan Bojongsoang hanya melaksanakan Bimbingan Perkawinan dalam 1 hari dengan waktu 2-3 jam itupun dilaksanakan 1 kali dan terdapat pengurangan jumlah peserta seorang dan paling banyak 3 orang adapun lebih dari 3 orang kita bimbingannya via daring yaitu memakai Apk Zoom, kemudian tepatnya di akhir bulan Maret berkaitan adanya virus corona maka larangan berkerumun dari gugus Covid-19 pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pernah ditiadakan selama empat bulan dari bulan April–Juli.”*¹⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penyelidikan ilmiah tentang hal tersebut, yang kemudian didokumentasikan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul *“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Yang Diberlakukan Berkaitan Dengan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Selama Masa Pandemi Covid-19 ?

¹⁸ wawancara dengan Staff KUA kec Bojongsoang kabupaten Bandung 9 November 2022 pukul 11.18 WIB, t.t.

2. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung selama masa pandemi *Covid-19* ?
3. Sejauh mana efektivitas Bimbingan Perkawinan selama masa pandemi *Covid-19* di KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kebijakan Yang Diberlakukan Berkaitan Dengan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Selama Masa Pandemi *Covid-19*.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Selama Masa Pandemi *Covid-19*.
3. Untuk Mengetahui Sejauh Mana Efektivitas Bimbingan Perkawinan Selama Masa Pandemi *Covid-19* Di KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan berguna dalam hal pengembangan kajian penelitian KUA di Indonesia khususnya dalam penelitian program Bimbingan Perkawinan yang nantinya dapat memberikan inovasi baru yang lebih bervariasi dalam membina dan membentuk ketahanan keluarga. Selain itu, rangkuman hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah serta dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis mengajukan beberapa referensi untuk judul penelitian yang hampir identik dengan judul penelitian penulis, dan penulis memperoleh sumber dari karya ilmiah berupa tesis dalam penyusunan penelitian ini.

1. Skripsi yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)” ini adalah yang pertama. Vina Nihayatul Husna adalah penulis skripsi ini (UIN Malik Ibrahim, 2021). Tesis ini mengkaji bagaimana Kementerian Agama

Kabupaten Kediri menerapkan pembinaan pernikahan pranikah di masa pandemi Covid-19. Pembinaan perkawinan berpedoman terhadap SK Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Kesehatan yang merupakan pedoman akses calon mempelai terhadap layanan kesehatan reproduksi di era Covid-19, selain menyesuaikan dengan rutinitas baru di Kementerian Agama yang telah menetapkan pedoman kesehatan kegiatan program pembinaan perkawinan pranikah.

2. Skripsi yang berjudul “Metode Bimbingan Pranikah Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang” merupakan judul skripsi. Syifa Anita Fauzia adalah penulis skripsi ini (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). Tesis ini menjelaskan tentang bagaimana bimbingan pranikah dilaksanakan di KUA Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada masa pandemi Covid-19 dengan menyesuaikan peraturan yang ada di KUA Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada masa pandemi Covid-19, dalam hal bimbingan menggunakan metode tatap muka dan mandiri dengan memberikan nasehat sebelum menikah secara langsung dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari satu atau dua pasang calon mempelai dan seorang pembimbing dalam satu ruangan. Pendekatan ini menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.
3. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Secara Online Pada Masa Pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta” merupakan judul skripsi. Rana Dzahabiyah adalah penulis dari skripsi ini (Universitas Islam Indonesia, 2022). Penelitian ini dilakukan oleh Rana sebagai bahan evaluasi karena pelaksanaan bimbingan pranikah secara online baru dilaksanakan oleh dua Kantor Urusan Agama di Yogyakarta, Persamaan dari penelitian ini adalah membahas bimbingan pranikah online dengan menggunakan metode kualitatif, lalu perbedaan yang terdapat dari penelitian ini adalah objek atau tempat penelitian yakni penelitian yang dilakukan Rana bertempat di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

4. Jurnal yang berjudul “Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah” adalah judul jurnal, Ahmad Majidun penulis jurnal ini. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ada Konsekuensi dari Bimbingan pranikah dan dapat dipahami bahwa ada hubungan positif dan kritis antara mentalitas dan tujuan anggota untuk membangun keluarga sakinah dengan mengikuti program bimbingan pernikahan pranikah.
5. Jurnal yang berjudul “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian” adalah judul jurnal, M Rido Iskandar (2018) penulis jurnal ini. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Tingginya angka perceraian diantaranya disebabkan, banyak pasangan suami istri (Pasutri) yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Persamaan yang ditemukan dari penelitian ini adalah membahas tentang bimbingan pranikah.

Dari sekian literature berupa skripsi dan jurnal yang dibaca peneliti, ada beberapa karya ilmiah yang mengkaji tentang bimbingan perkawinan pada masa Covid-19, namun yang dapat dibedakan dengan penelitian penulis, penulis menganalisis implementasi peraturan Dirjen Bimas Islam dan kebijakan Kementerian Kesehatan berupa buku Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru yang digunakan sebagai pedoman terhadap pelaksanaan selama masa Covid-19 yang berpengaruh dalam efektivitas program bimbingan perkawinan khususnya yang terjadi di KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung selama masa pandemi Covid-19 yang merupakan fokus penelitiannya.

F. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan perintah dari Allah SWT, dan tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan yang dapat dianggap sah dan diakui oleh negara dan agama, serta untuk menciptakan rumah tangga yang damai, sejahtera dan bahagia.

Sebuah perjanjian ada antara kata "pernikahan" dan "*misaq*." Kata ini juga sering terlihat dalam Al-Qur'an. Terlepas dari pengertian populer tentang istilah

"perkawinan", pernikahan juga berarti "*itifaq*" dan "*mukhalathat*", atau percampuran. Bahkan dalam bahasa Arab, kata pernikahan digunakan, yang berarti "*al-wathi*" dan "*al-dammu wa al-tadakhil*." Ini juga dikenal sebagai pengumpulan dan kontrak.

Landasan filosofi perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Landasan filosofis tersebut dipertegas lagi dalam KHI pasal 2 dengan tata nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada 3 nilai yang mendasar mengenai perkawinan itu, yaitu sebagai berikut::

1. Perkawinan bukan perjanjian biasa, dia melibatkan keluarga, masyarakat dan bahkan Allah SWT. Oleh sebab itu akad nikah disebut sebagai akad yang sangat kuat. (*mitssaqaan ghalidzan*).
2. Perkawinan dilaksanakan dengan niat semata-mata karena mentaati perintah Allah.
3. Perkawinan dan segala aktivitas yang terkait dengannya adalah ibadah.¹⁹

Rumusan ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الرُّوم/30:21)

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Ar-Rum/30:21)²⁰

Dari firman Allah SWT tersebut, ada 3 nilai yang dapat diambil yang

¹⁹ Muhammad Karsayuda, *Perkawinan beda agama: menakar nilai-nilai keadilan Kompilasi hukum Islam* (Total Media Yogyakarta, 2006), hlm 125.

²⁰ Qur'an kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan 2019*, hlm 406.

seharusnya diwujudkan dalam sebuah keluarga muslim yaitu nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Ketiga nilai-nilai tersebut kemudian mengkristal lagi melalui surah Al-Baqarah ayat 187, An-Nisa ayat 19 dan Al-Ashr ayat 3.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
هُنَّ (البقرة/2: 187)

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.....” (Al-Baqarah/2:187)²¹

Dalam surah Al-Baqarah ini terdapat nilai dari sebuah ikatan perkawinan yaitu pada kata *hunna libaasullakum wa antum libaasullahunna*. Artinya suami isteri itu diibaratkan sebuah pakaian yang saling menutupi, pakaian yang menutup aurat. Suka dan duka dalam membina rumah tangga di hadapi bersama, segala rahasia ataupun aib yang terjadi di dalam rumah tangga ditutup rapat agar jangan sampai diketahui orang lain seperti rapatnya sebuah pakaian dalam menutup aurat. Kemudian Al-Quran memberikan petunjuk pada ayat yang lain lagi yaitu pada surah An-Nisa ayat 19. setelah suami isteri itu diibaratkan sebuah pakaian dalam hal pergaulan dalam hidup berumah tangga, maka Al-Quran menyuruh agar suami bergaul dengan isteri secara patut, begitu juga sebaliknya. Petunjuk itu dapat dilihat pada ayat berikut :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء/4: 19)

“.....Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”(An-Nisa/4:19)²²

Selain itu, ayat selanjutnya memerintahkan seseorang untuk selalu melatih kesabaran saat memberi nasihat dan menaati Allah SWT

²¹ Qur`an kemenag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan 2019*, hlm 29.

²² Qur`an kemenag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan 2019*, hlm 80.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (العصر/103:3)

“kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.” (Al-'Asr/103:3)

Bimbingan Perkawinan Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga, adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Al-Quran dan hadits sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan.

Rumusan ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم/66:6)

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim/66:6)²³

Selain itu, Nabi Muhammad saw menganjurkan lewat haditsnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَاَنْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

²³ Qur'an kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan 2019, Surah 66 Ayat 6.

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain ada enam.” Lalu ada yang bertanya, “Apa itu ya Rasulullah.” Maka beliau menjawab, “Apabila kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya, apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya, apabila dia meminta nasehat kepadamu maka berilah nasehat kepadanya, apabila dia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah dia -dengan bacaan yarhamukallah-, apabila dia sakit maka jenguklah dia, dan apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya.” (HR. Muslim)²⁴

Manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan yang diwujudkan melalui bimbingan pranikah. Ayat dan Hadis di atas menerangkan dan mengingatkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah SWT yang selain diberi kelebihan juga diberi kekurangan termasuk dalam hal kehidupan rumah tangganya sehingga bimbingan pranikah itu senantiasa diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangganya dapat mencapai kebahagiaan.

Melalui program Bimbingan Perkawinan Pranikah diharapkan dapat mengurangi dan menekan angka perceraian di Pengadilan Agama. Semua tujuan yang tertera dalam bunyi pasal tersebut tidak lepas dari upaya menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Upaya tersebut bisa berupa penjangaan terhadap kebutuhan primer (ad-daruriyyat), sekunder (al- hajiyyat dan tersier (attahsiniyyat). Oleh karena itu, pemikiran hukum secara filsafat memang harus diusahakan, dengan maksud mencari hukum yang terbaik dan bagaimana hukum itu diterapkan agar bisa mewujudkan kemaslahatan manusia seluruhnya.

Adapun materi wajib dari Bimbingan Perkawinan ada 8, yaitu:

1. Membangun Landasan Keluarga Sakinah.
2. Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah.
3. Dinamika Perkawinan.
4. Kebutuhan Keluarga.

²⁴ Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jamius Shahih* (Surabaya: Karya, t.t.), hlm 197.

5. Kesehatan Keluarga.
6. Membangun Generasi Yang Berkualitas.
7. Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Kekinian.
8. Mengenali dan Menggunakan Hukum Untuk Melindungi Perkawinan Keluarga.

Materi pembekalan tersebut dapat disampaikan dengan metode ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut:

1. Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
2. Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam.
3. Memahami landasan filosofi bimbingan.
4. Memahami landasan landasan keilmuan bimbingan yang relevan²⁵

Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum seringkali dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Jika tujuan hukum tersebut tercapai, yaitu bila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum hal ini dinamakan hukum yang efektif.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang

²⁵ Asmuni Syukir, *Dasar-dasar strategi dakwah Islam* (Ikhlas, 1984), hlm 99-100.

dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansitersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.²⁶

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum dapat berjalan secara optimal dan efektif jika masing-masing faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu dapat saling melengkapi satu sama lain, baik itu dari aturannya sendiri, para aparaturnegak hukum, sarana dan prasarana, kondisi sosial masyarakat serta sosialisasi dari aturan hukum tersebut.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Kencana* (Jakarta, 2012), hlm 375.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) (Halaman, t.t.), hlm 8.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan menurut Suharismi Arikunto (1995) yaitu khususnya, studi metodelis yang mengacu pada data yang ada di lapangan.²⁸ Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian pada “*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung*” maka terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat..²⁹

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, adapun pengertian dari deskriptif analisis menurut Sugiyono (2013), yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁰ Untuk memahami dan memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang terkait dengan isi penelitian ini, maka digunakan metode ini. Penulis menggunakan analisis untuk menyusun penelitian ini secara sistematis sehingga sampai ke inti permasalahan dan menghasilkan hasil penelitian yang akurat.

2. Jenis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, data kualitatif adalah data non numerik atau angka. Data ini biasanya berisi analisis kondisi terkini dalam organisasi sehingga dapat membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Contoh

²⁸ Arikunto Suharsimi, “Dasar-dasar research,” (*Bandung: Tarsoto*, 1995), hlm 58.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

³⁰ Dr Sugiyono, “*Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*,” 2013.

data kualitatif seperti data wawancara, data observasi, catatan dari masalah yang pernah dihadapi, dan lain-lain.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber informasi, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu khususnya data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber pertama. Adapun sumber informasi penting dalam penelitian ini adalah petugas pelaksana Bimbingan Perkawinan Pranikah, Kepala KUA dan peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah informasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan dokumen hukum primer. Hal tersebut diperoleh melalui kajian pustaka terhadap makalah-makalah yang terkait langsung dengan masalah yang dihadapi. Penelitian meliputi Al-Qur'an, Al-Hadits, buku-buku ilmiah, jurnal, dan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang dapat dijadikan sebagai penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang tepat dalam melakukan penelitian maka digunakan teknik pengumpulan data.

Berikut adalah tata cara pengumpulan data penelitian:

a. Mengumpulkan data dengan cara observasi langsung, dimana penulis mengamati kondisi dan peristiwa yang terjadi di daerah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara lisan, yang menyiratkan bahwa wawancara tidak hanya sebagai sarana pertukaran informasi dalam suatu

percakapan, tetapi juga sarana untuk mengumpulkan dan mengambil informasi yang tentunya diperlukan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang menitikberatkan pada pencarian data dan informasi dalam dokumen tertulis dan elektronik, seperti buku, jurnal, artikel, foto, dan dokumen elektronik yang dapat membantu penulis dalam menulis.

5. Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk menunjukkan hubungan antara data dan perbandingan. pada hubungan antara perubahan dengan membedah data melalui langkah-langkah kategorisasi dan klasifikasi. Langkah pertama adalah memilah-milah data yang telah dikumpulkan dan mengkategorikannya ke dalam kelompok yang berbeda.³¹

Penulis melakukan analisis data pada bagian berikut:

- a. Pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Meneliti semua informasi data yang dikumpulkan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan informasi yang dikumpulkan.
- c. Memilih dan menentukan setiap faktor dan indikator, berdasarkan kerangka pemikiran, untuk melakukan perbandingan dan mencari keterkaitan antar data.
- d. Menggambarkan temuan yang konsisten dengan tujuan penelitian.

³¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Raja Grafindo Perseda, 2001), hlm 66.